

Sosialisasi Tentang Pendaftaran Tanah Ulayat dalam Rangka Mencegah Kasus Pertanahan (Sengketa, Konflik, dan Perkara)

Aermadepa^{1*}, Adriyanti², Eri Arianto³, Rifqi Devi Lawra⁴, Yulfa Mulyeni⁵,
Yulia Nizwana⁶, Anisa⁷, Firman⁸

¹⁻⁸Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

*Corresponding author: advokad.aermadepa@gmail.com

Abstrak

Dosen dalam melaksanakan tugas Tri Darma Perguruan tinggi tentunya akan melahirkan berbagai bentuk karya ilmiah yang dihasilkan dari berbagai penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Dalam tingkat peraturan pelaksanaannya telah disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun dalam peraturan pemerintah ini, tanah ulayat tidak termasuk objek pendaftaran tanah.. tanah ulayat masyarakat hukum adat antara hidup dan mati. Hal ini tentu perlu dikaji secara ilmiah untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi tanah ulayat masyarakat hukum adat, khususnya tanah ulayat masyarakat hukum adat Minangkabau di Sumatera Barat. Pada Pasal 8 Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 menyatakan bahwa Untuk menjamin kepastian hukum dan keperluan penyediaan data informasi pertanahan, tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Di dalam memberikan penguatan dalam mengatur hak ulayat, akhirnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, hak pengelolaan dapat berasal dari tanah negara dan tanah ulayat. Atas hak pengelolaan yang berasal dari tanah negara dan tanah ulayat, dapat didaftarkan kepada kantor pertanahan untuk diterbitkan sertifikat. meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna memperoleh pengetahuan hukum seputar pendaftaran tanah ulayat dalam memperoleh kepastian hukum maka untuk hal tersebut diperlukan solusi seperti Meningkatkan keyakinan masyarakat adat dengan dilakukannya pendaftaran tanah ulayat akan menghindari sengketa karena akan memperoleh kekuatan hukum serta kepastian hukum., meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pendaftaran tanah ulayat guna memperoleh kekuatan hukum tanah ulayat, memberikan penekanan khusus melalui edukasi mengenai pendaftaran tanah ulayat, karena dengan adanya pendaftaran tanah ulayat berarti memberikan kekuatan kepemilikan atas tanah guna menghindari sengketa dan memberikan kepastian hukum, meningkatkan kesadaran pemerintah nagari dan lembaga adat setempat turut serta melakukan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat adat tentang pentingnya kepastian hukum dalam pendaftaran tanah ulayat, serta Meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa dengan tanpa didaftarkannya tanah ulayat lemah nya kekuatan hukum apabila munculnya sengketa pertanahandengan didaftarkannya hak ulayat akan memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci: Pendaftaran, Sistematis, Lengkap, Tanah, Ulayat

Abstract

Lecturers in carrying out the Tri Dharma of Higher Education will certainly produce various forms of Aermadepa et. al.

Sosialisasi Tentang Pendaftaran

Copyright © 2024, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Mahaputra Muhammad Yamin (JUPEMY), Volume 03, Nomor 02, Desember 2024

scientific works resulting from various research and community service in accordance with their respective fields of science. At the level of implementing regulations, Government Regulation Number 10 of 1961 concerning Land Registration has been ratified, which was later replaced by Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. However, in this government regulation, customary land is not included in the object of land registration.. customary land of customary law communities between life and death. This certainly needs to be studied scientifically to provide certainty and protection for customary land of customary law communities, especially customary land of the Minangkabau customary law community in West Sumatra. Article 8 of West Sumatra Provincial Regulation Number 6 of 2008 states that To guarantee legal certainty and the need for the provision of land information data, customary land as referred to in Article 5 can be registered at the Regency/City Land Office. In providing reinforcement in regulating customary rights, the government finally issued Government Regulation Number 18 of 2021 concerning Management Rights, Land Rights, Apartment Units, and Land Registration. According to Article 4 of Government Regulation Number 18 of 2021, management rights can come from state land and customary land. Management rights originating from state land and customary land can be registered with the land office to issue a certificate. improving the quality of human resources in order to obtain legal knowledge about customary land registration in obtaining legal certainty, therefore solutions are needed such as increasing the confidence of indigenous peoples by registering customary land to avoid disputes because it will obtain legal force and legal certainty, increasing public awareness in registering customary land in order to obtain legal force for customary land, providing special emphasis through education regarding customary land registration, because with customary land registration it means providing the power of ownership over land in order to avoid disputes and provide legal certainty, increasing the awareness of the village government and local customary institutions to participate in socialization and education to indigenous peoples about the importance of legal certainty in registering customary land, and increasing public awareness that without registering customary land, the legal force is weak if a land dispute arises, with the registration of customary rights it will provide legal certainty.

Keywords: Registration, Systematic, Complete, Land, Customary.

PENDAHULUAN

Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Sebenarnya, untuk hak itu hukum adat tidak memberikan nama. Nama yang ada menunjuk kepada tanah yang merupakan wilayah lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan (Harsono, 2008).

Dalam tingkat peraturan pelaksanaannya telah disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun dalam peraturan pemerintah ini, tanah ulayat tidak termasuk objek pendaftaran tanah. Hal ini sebagaimana dicantumkan dalam

Aermadepa et. al.

Sosialisasi Tentang Pendaftaran

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa:

(1) Objek pendaftaran meliputi:

- a. bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai;
- b. tanah hak pengelolaan;
- c. tanah wakaf;
- d. tanah milik atas satuan rumah susun;
- e. hak tanggungan;
- f. tanah negara.

(2) Dalam hal tanah negara sebagai objek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan tanah negara dalam daftar tanah.

Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi tanah ulayat dalam pendaftaran tanah tidak ada. Hak ulayat hanya mendapatkan pengakuan dan penghormatan dari negara, akan tetapi dalam tataran pelaksanaannya berupa sertipikat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah berdasarkan proses pendaftaran tanah tidak diakui. Sehingga tanah ulayat masyarakat hukum adat antara hidup dan mati. Hal ini tentu perlu dikaji secara ilmiah untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi tanah ulayat masyarakat hukum adat, khususnya tanah ulayat masyarakat hukum adat Minangkabau di Sumatera Barat.

Hak ulayat walaupun dikategorikan sebagai objek penatausahaan tanah, namun sampai sekarang masih tidak memberikan suatu kepastian baik bagi hak ulayat sendiri maupun bagi masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hal ini terlihat dari hak ulayat yang mana yang dapat dijadikan objek penatausahaan. Menurut Kurnia Warman, di Minangkabau ada empat jenis tanah hak ulayat, yaitu Tanah *ulayat rajo*, Tanah *ulayat nagari*, Tanah *ulayat suku*, dan Tanah ulayat *kaum atau jurai* (Warman, 2010).

Menurut Syahyuti (2010), ada empat karakteristik tanah hak ulayat, yaitu: (1) tanah tidak dapat dikuasai secara mutlak, di masyarakat Minangkabau hak ulayat tetap milik komunal (nagari, suku, kaum) warga hanya mempunyai hak pakai (*ganggam bauntuak*) untuk

Aermadepa et. al.

Sosialisasi Tentang Pendaftaran

menikmatinya saja; (2) penguasaan tanah bersifat inklusif, artinya orang luar boleh memanfaatkan dengan memberikan tanda pengakuan atau rekognisi (bungo-Minangkabau, wang pemasukan-Aceh, mesiJawa) dan tanah kembali kepada masyarakat hukum adat apabila sudah tidak digunakan lagi; (3) tanah tidak boleh diperjualbelikan, di Minangkabau tanah hanya boleh digadaikan; (4) hasil kerja manusia lebih bernilai daripada tanah, artinya seseorang dapat menguasai tanah sepanjang ia mengusahakannya secara produktif.

Pada Pasal 8 Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 menyatakan bahwa Untuk menjamin kepastian hukum dan keperluan penyediaan data informasi pertanahan, tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan ketentuan:

- a. Terhadap tanah ulayat nagari dapat didaftarkan, yang bertindak sebagai subjek pemegang hak adalah ninik mamak KAN diketuai oleh Pemerintahan Nagari dengan status hak guna usaha, hak pakai atau hak pengelolaan.
- b. Terhadap tanah ulayat suku dapat didaftarkan, sebagai subjek pemegang hak adalah penghulu-penghulu suku, dengan status hak milik.
- c. Terhadap tanah ulayat kaum dapat didaftarkan, sebagai subjek pemegang hak adalah anggota kaum dan mamak kepala waris, dengan status hak milik.
- d. Terhadap tanah ulayat rajo dapat didaftarkan, sebagai subjek pemegang hak adalah anggota kaum dan pihak ketiga, diketahui oleh laki-laki tertua pewaris rajo, dengan status hak pakai dan hak kelola.
- e. Terhadap bagian tanah ulayat yang sudah diberikan izin oleh penguasa dan pemilik tanah ulayat kepada perorangan yang dikerjakan secara terus menerus dan sudah terbuka sebagai sumber kehidupan, bila dikehendaki dapat didaftarkan, setelah memenuhi “*Adat di Isi Limbago di Tuang*”.
- f. Tata cara dan syarat permohonan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Di dalam memberikan penguatan dalam mengatur hak ulayat, akhirnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas

Aermadepa et. al.

Sosialisasi Tentang Pendaftaran

Copyright © 2024, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Mahaputra Muhammad Yamin (JUPEMY)*, Volume 03, Nomor 02, Desember 2024

Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, hak pengelolaan dapat berasal dari tanah negara dan tanah ulayat. Atas hak pengelolaan yang berasal dari tanah negara dan tanah ulayat, dapat didaftarkan kepada kantor pertanahan untuk diterbitkan sertipikat.

Begitu juga dengan Perda Nomor 6 Tahun 2008 yang menjadikan tanah ulayat sebagai objek pendaftaran tanah, dengan terlebih dahulu mengubah tanah ulayat menjadi berbagai macam hak-hak atas tanah, baik hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pengelolaan. Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 jo Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008, yang menjadikan tanah ulayat dapat diterbitkan sertipikat.

Di Nagari Paninggahan dalam pelaksanaannya tidak semua masyarakat mengerti bagaimana prosedur serta mekanisme yang akan dilalui dalam pendaftaran tanah ulayat, serta apabila tanah ulayat tersebut di daftarkan pada Negara dengan tujuan memperoleh kepastian hukum positif, maka hal tersebut akan membuat tanah ulayat keluar dari fungsinya, yang mana apabila didaftarkan maka hak atas tanah ulayat tersebut akan lebih mudah dilakukan pengalihan atas kepemilikan.

METODE PELAKSANAAN

1. Penyuluhan dan Praktek Langsung

- a. Dilaksanakan Sosialisasi Secara Internal Terhadap perangkat nagari Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan Perwakilan 4 (empat) *jinih* (jenis) dari 5 (lima) suku di Nagari Paninggahan tentang Pendaftaran Tanah Ulayat Dalam Rangka Mencegah Kasus Pertanahan (Sengketa, Konflik dan Perkara).
- b. Kegiatan dilaksanakan dengan mengundang perangkat nagari, Badan Perwakilan Nagari (BPN), Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan Perwakilan 4 *jinih* (jenis) dari 5 (lima) suku di Nagari Paninggahan dan perwakilan warga Nagari Paninggahan. Kemudian selanjutnya dilakukan kegiatan sosialisasi yang didahului dengan penjelasan terkait Tanah Ulayat, dan pentingnya Pendaftaran Tanah serta manfaatnya ditinjau dari PP

Aermadepa et. al.

Sosialisasi Tentang Pendaftaran

Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.. Setelah dilakukan penjelasan, kemudian dilakukan diskusi bersama tentang segala kendala atau masalah yang dihadapi terkait Pendaftaran Tanah Ulayat Dalam Rangka Mencegah Kasus Pertanahan (Sengketa, Konflik dan Perkara).

2. Partisipasi Mitra dalam Pelaksanaan Program

Upaya cara untuk menyukseskan pelaksanaan program ini dan agar kegiatan yang dilakukan dapat berhasil, telah dilakukan survei awal dan didapatkan kesepakatan untuk melaksanakan kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan partisipasi aktif dari perangkat nagari dalam penyuluhan, saat pelatihan dan percontohan, maupun saat penerapan teknologi. Dengan partisipasi dan kesepakatan tersebut, program ini bisa dilakukan dan dapat berjalan dengan baik sehingga memberikan dampak yang baik kepada kepada seluruh perangkat nagari Masyarakat adat Nagari Paninggahan pada akhirnya sudah memahami tentang Pendaftaran Tanah Ulayat dan mekanisme serta Manfaatnya.

3. Evaluasi Pelaksanaan Program

Mendiskusikan tentang Mekanisme Pendaftaran Tanah Ulayat yang ada di Nagari Paninggahan hingga ke BPN (Badan Pertanahan Nasional), Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan Perwakilan 4 *jinih* (jenis) dari 5 (lima) suku di Nagari Paninggahan dan manfaatnya, serta kendala yang dihadapi dalam Pendaftaran Tanah Ulayat yang ada. Memberikan saran dan pendapat kepada perangkat nagari, BPN, Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan Perwakilan 4 *jinih* (jenis) dari 5 (lima) suku di Nagari Paninggahan dan warga masyarakat cara mekanisme dan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat yang ada demi memperoleh kekuatan dan kepastian hukum. Mencatat segala kendala, kritik, dan saran selama kegiatan pengabdian berlangsung.

4. Jenis Kepakaran yang Diperlukan

Kepakaran yang diperlukan dalam kegiatan pengabdian ini adalah kepakaran dalam bidang

Aermadepa et. al.

Sosialisasi Tentang Pendaftaran

Pertanahan dan hukum Adat, khususnya dalam Pendaftaran Tanah Ulayat dari yang dihasilkan oleh semua dosen selingkup UMMY. Kepakaran dan rekam jejak yang tinggi untuk mengatasi persoalan Pendaftaran Tanah Ulayat ini merupakan bagian dari mata kuliah hukum Agraria dan hukum Adat pada Fakultas hukum. Dengan kepakaran ketua dan anggota 7 tim ini, maka kegiatan ini dapat dilakukan dan memberikan pengetahuan tentang bagaimana Mekanisme dan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Dalam Rangka Mencegah Kasus Pertanahan (Sengketa, Konflik dan Perkara).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sosialisasi yang Dilaksanakan di Kantor Wali Nagari Paninggahan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan oleh tim dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMMY. Dari hasil kegiatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok sangat antusias mendengarkan penjelasan tentang Pendaftaran Tanah Ulayat Dalam Rangka Mencegah Kasus Pertanahan (Sengketa, Konflik dan Perkara) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 jo Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 yang menjadikan tanah ulayat sebagai objek pendaftaran tanah dan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2019 yang menjadikan tanah ulayat sebagai objek penatausahaan, bukan sebagai objek pendaftaran. Sosialisasi dihadiri oleh Wali Nagari beserta Perangkatnya, dan juga *Ampek Jinih Dalam Nagari Paninggahan*.

Kegiatan sosialisai tentang Pendaftaran Tanah Ulayat Dalam Rangka Mencegah Kasus Pertanahan (Sengketa, Konflik dan Perkara) ini dilaksanakan pada hari Senin, 22 Juli 2024 bertempat di kantor Wali Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok yang dihadiri oleh perangkat nagari, Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), *Ampek Jinih Dalam Nagari*, dan perwakilan warga nagari Paninggahan, turut juga hadir dari tim pengabdian masyarakat Fakultas hukum UMMY. Sosialisasi ini berlangsung selama 1 hari yang dimulai dari pukul 09.00- 12.00 WIB. Adapun yang dilakukan dalam kegiatan sosialisasi ini yaitu antara lain tahap perencanaan, pembahasan, dan evaluasi. Pada tahap

Aermadepa et. al.

Sosialisasi Tentang Pendaftaran

Copyright © 2024, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Mahaputra Muhammad Yamin (JUPEMY)*, Volume 03, Nomor 02, Desember 2024

perencanaan, tim pengabdian masyarakat melakukan perencanaan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Melakukan studi lapangan di Pemerintahan nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok.
- b. Menganalisis kendala dan permasalahan terkait Pendaftaran Tanah Ulayat Dalam Rangka Mencegah Kasus Pertanahan (Sengketa, Konflik dan Perkara) yang terjadi di nagari Paninggahan Kecamatan Jujung Sirih Kabupaten Solok.
- c. Melakukan koordinasi dengan Perangkat nagari Paninggahan yang diwakili oleh Sekretaris nagari.
- d. Melakukan Perjanjian Kerjasama Pengabdian dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok.
- e. Mengumpulkan dan mempersiapkan materi referensi terkait dengan Pendaftaran Tanah Ulayat Dalam Rangka Mencegah Kasus Pertanahan (Sengketa, Konflik dan Perkara).

Pada tahap pelaksanaan ini, tim pengabdian melakukan kegiatan dengan sosialisasi tentang pengaturan dan Pendaftaran Tanah Ulayat Dalam Rangka Mencegah Kasus Pertanahan (Sengketa, Konflik dan Perkara) guna memperoleh suatu kepastian hukum atas kepemilikan tanah ulayat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 jo Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 yang menjadikan tanah ulayat sebagai objek pendaftaran tanah dan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2019 yang menjadikan tanah ulayat sebagai objek penatausahaan, bukan sebagai objek pendaftaran. Kegiatan pengabdian ini melibatkan beberapa pihak yaitu Perangkat Nagari, anggota Dewan Permusyawaratan Nagari (BPN) dan *Ampek Jinih Dalam Nagari* Serta beberapa masyarakat nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok, dalam hal ini Perangkat Nagari dan *Ampek Jibih Dalam Nagari* bertindak sebagai objek pengabdian sekaligus subjek yang dilibatkan dalam kegiatan pengabdian. Sebagai objek pengabdian yaitu mereka mendapatkan pemaparan langsung melalui ceramah dan diskusi yang disampaikan oleh para dosen, sehingga mereka mendapatkan ilmu dan pengetahuan mengenai pengaturan dan

Aermadepa et. al.

Sosialisasi Tentang Pendaftaran

Copyright © 2024, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Mahaputra Muhammad Yamin (JUPEMY)*, Volume 03, Nomor 02, Desember 2024

pengelolaan aset nagari. Sedangkan sebagai subjek yaitu sebagian mereka dilibatkan secara langsung sebagai pelaku pengabdian bersama tim pengabdian dari unsur dosen Fakultas Hukum Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

Berdasarkan dari hasil evaluasi terdapat beberapa kekurangan sebagai berikut:

- a. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang aturan mengenai pendaftaran tanah ulayat.
- b. Kurangnya anggaran biaya dalam melakukan pengabdian dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat.
- c. Kurangnya animo masyarakat dalam melakukan pendaftaran Tanah Ulayat.

Berdasarkan evaluasi tersebut diatas diharapkan jika ada beberapa kekurangan dan kelemahan dari proses kegiatan pengabdian, bisa dijadikan acuan dan bahan evaluasi ke depan untuk diperbarui agar bisa lebih baik, sehingga Pengabdian dan sosialisasi tentang pengaturan dan Pendaftaran Tanah Ulayat Dalam Rangka Mencegah Kasus Pertanahan (Sengketa, Konflik dan Perkara) bisa maksimal.

2. Diskusi antara Dosen dengan Peserta Sosialisasi

Disamping melakukan sosialisasi dengan metode ceramah, Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahaputra Muhammad Yamin juga melakukan sosialisasi dengan metode Diskusi dengan system Tanya jawab, beberapa peserta bertanya kepada Pemateri sebagai berikut:

Pertanyaan pertama diajukan oleh Datuk Tianso Nan Kuniang yang mana pertanyaan yang diajukan yaitu tentang adanya tumpang tindih antara tanah ulayat dengan Hutan Suaka Marga Satwa, maka bagaimana solusinya jika muncul sengketa, berdasarkan hal tersebut pemateri memberikan jawaban bahwa, tanah ulayat telah ada lebih dahulu dari pada Hutan Suaka Marga Satwa, maka Pemateri Meyakini terhadap hal tersebut pelepasan atas tanah Ulayat menjadi Hutan Suaka Marga Satwa telah dilakukan secara sepihak, maka hal tersebut dapat ditelusuri, setelah mengantongi bukti pelepasan, maka masyarakat dapat menuntut haknya atas pelepasan secara sepihak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pertanyaan Kedua diajukan oleh Datuk Nan Rancak, beliau menanyakan tentang

Aermadepa et. al.

Sosialisasi Tentang Pendaftaran

kekhawatiran tentang adanya pendaftaran tanah ulayat kepada bentuk kepemilikan dalam bentuk Sertifikat, beliau mengkhawatirkan bahwa akibat pendaftaran tersebut tanah tersebut akan sangat mudah dialihkan kepemilikan atau bahkan dijaminakan dengan tujuan mencari keuntungan sepihak. Untuk hal tersebut Pemateri memberikan jawaban bahwa, tanah ulayat secara hukum tetap dilindungi bahkan lebih kuat diakui oleh peraturan perundang-undangan, yang ada hanya hak pakai, tujuan pendaftaran tanah ulayat yaitu guna memperoleh kepastian hukum serta kepastian mengenai batas serta ukuran kepemilikan atas tanah ulayat.

Pertanyaan yang ketiga diajukan oleh Datuk Rajo Hulu beliau menanyakan seputar kekhawatiran apabila tanah ulayat dilakukan pendaftaran dalam bentuk sertiikat, maka alas hak tersebut takut untuk disalah gunakan, maka pemateri menjawab mengenai hal tersebut, mengenai kepemilikan tanah ulayat telah diatur secara spesifik pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 jo Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 yang menjadikan tanah ulayat sebagai objek pendaftaran ta. Permen ATR/Kepada BPN Nomor 18 Tahun 2019 masih berlaku dan tidak dicabut, dengan mengatur bahwa bahwa terhadap tanah ulayat dilakukan penatausahaan yang meliputi pengukuran; pemetaan; dan pencatatan dalam daftar tanah. Tidak berujung dengan keluarnya sertipikat atau salinan buku tanah. Sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, tanah ulayat menjadi objek pendaftara tanah, dengan terlebih dahulu mengubah tanah ulayat menjadi tanah hak pengelolaan.ah dan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2019 yang menjadikan tanah ulayat sebagai objek penatausahaan, bukan sebagai objek pendaftaran. Pasal 3 UUPA mengandung pernyataan pengakuan mengenai eksistensi tanah ulayat masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, artinya bila dalam kenyataannya tidak ada, maka hak ulayat itu tidak akan dihidupkan lagi dan tidak akan diciptakan hak ulayat baru. Hak ulayat dibiarkan tetap diatur oleh masyarakat hukum adat masing-masing. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang

Aermadepa et. al.

Sosialisasi Tentang Pendaftaran

Copyright © 2024, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Mahaputra Muhammad Yamin (JUPEMY)*, Volume 03, Nomor 02, Desember 2024

masa. Sebenarnya, untuk hak itu hukum adat tidak memberikan nama. Nama yang ada menunjuk kepada tanah yang merupakan wilayah lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan.

KESIMPULAN

Dengan dilaksanakannya sosialisasi Pendaftaran Tanah Ulayat Dalam Rangka Mencegah Kasus Pertanahan (Sengketa, Konflik dan Perkara) diharapkan pemerintahan nagari Paninggahan dapat Memberikan pengetahuan dan rekomendasi kepada Badan Pertanahan Kabupaten Solok untuk melakukan program PTSL di Nagari Paninggahan guna memudahkan masyarakat dalam melakukan pendaftaran Tanah Ulayat kepada masyarakat adat tentang pentingnya serta manfaat Pendaftaran Tanah Ulayat Dalam Rangka Mencegah Kasus Pertanahan (Sengketa, Konflik dan Perkara). Karena dengan hal ini akan dapat memperoleh kepastian hukum serta kepastian mengenai batas dan ukuran kepemilikan atas tanah ulayat dalam meningkatkan pembangunan di nagari tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka didapatkan kesimpulan yang pertama kurangnya pengetahuan masyarakat tentang aturan mengenai pendaftaran tanah ulayat, Kurangnya anggaran biaya dalam melakukan pengabdian dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat, serta kurangnya animo masyarakat dalam melakukan pendaftaran Tanah Ulayat, dan berdasarkan sosialisasi tersebut maka didapat masyarakat lebih antusias dalam memperoleh pengetahuan seputar pendaftaran Tanah ulayat, dan pengabdian yang dilakukan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dapat mengenyampingkan pemikiran sentiment masyarakat tentang pendaftaran tanah ulayat dalam rangka mencegah Konflik sengketa dan perkara.

DAFTAR PUSTAKA

Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, Dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djembatan, 2008)

Syahyuti, 'Nilai-Nilai Kearifan Pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat Di Indonesia', <https://Sosiologipedesaan.Blogspot.Com/2010/12/Nilai-Nilai-Kearifan->

Aermadepa et. al.

Sosialisasi Tentang Pendaftaran

Pada-Konsep.Html, 2010, p. 1

Warman, Kurnia, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk: Dinamika Interaksi Hukum Adat Dan Hukum Negara Di Sumatera Barat*, Van VollenHoven Intitute (Jakarta, 2010)

Warman, Kurnia dan Syofiarti, 'Pola Penyelesaian Tanah Ulayat Di Sumatera Barat (Sengketa Antara Masyarakat vs Pemerintah)', *Artikel MMH*, 3.41 (2012), 407

Aermadepa et. al.

Sosialisasi Tentang Pendaftaran

Copyright © 2024, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Mahaputra Muhammad Yamin (JUPEMY)*, Volume 03, Nomor 02, Desember 2024